



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 2 Oktober 2023, Revised: 3 November 2023, Publish: 5 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT Reksa Finance di Kota Jakarta

Tiyas Asri Putri¹, Gunawan Djajaputra²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: tiyas.205200260@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: gunawandjayaputra@gmail.com

Corresponding Author: tiyas.205200260@stu.untar.ac.id

Abstract: *This research aims to examine the resolution of defaults in credit agreements with fiduciary guarantees at PT REKSA FINANCE in the City of Jakarta. Collateral in a credit agreement can be in the form of material collateral and personal collateral. Factors causing default involve debtor errors in managing their business, health problems that require medical costs, irregularities in the use of credit facilities, and bad faith in paying debts. PT REKSA FINANCE in Jakarta City is facing difficulties in returning loans that are not paid by debtors. This research underlines the need for PT REKSA FINANCE to focus more on non-litigation resolution in order to maintain its reputation and minimize default problems. Apart from that, more intensive supervision of debtors is also needed to prevent defaults from occurring.*

Keyword: *Default, Credit, Fiduciary Guarantee*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT REKSA FINANCE di Kota Jakarta. Jaminan dalam perjanjian kredit dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Faktor-faktor penyebab wanprestasi melibatkan kesalahan debitur dalam mengelola usahanya, masalah kesehatan yang memerlukan biaya pengobatan, penyimpangan penggunaan fasilitas kredit, dan itikad buruk dalam membayar utang. PT REKSA FINANCE di Kota Jakarta menghadapi kesulitan dalam mengembalikan pinjaman yang tidak terbayarkan oleh debitur. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya PT REKSA FINANCE untuk lebih fokus pada penyelesaian non-litigasi agar bisa menjaga reputasi dan meminimalisir masalah wanprestasi. Selain itu, pengawasan yang lebih intensif terhadap debitur juga diperlukan untuk mencegah wanprestasi terjadi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Kredit, Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

Jaminan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jaminan akan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang memiliki objek yakni

barang bergerak maupun tidak bergerak diperuntukan untuk menjamin utang-piutang kepada bank apabila dikemudian hari peminjam/debitur tidak dapat membayar utangnya kepada bank sebagai kreditur.¹

Sedangkan jaminan perorangan ialah jaminan dalam bentuk pernyataan kesanggupan yang telah diberikan pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban pengutang kepada peminjam apabila pengutang yang bersangkutan melakukan wanprestasi². Untuk benda yang tidak bergerak berhubungan dengan tanah sesuai dengan Hak Tanggungan diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Sedangkan untuk benda bergerak dapat dijamin dengan gadai dan fidusia, diatur dalam Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimaksud dengan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas suatu benda bergerak dan atau suatu benda yang tidak bergerak, adapun contoh dari jaminan fidusia adalah bangunan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai agunan sebagai pelunasan utang, yang memberikan kedudukannya diutamakan kepada penerima fidusia terhadap peminjam lainnya³. Jaminan baiknya melebihi jumlah nilai dari pinjaman yang diberikan, jaminan tersebut juga harus diperhatikan bagaimana dengan keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Namun kadang kala tidak menutup kemungkinan dalam pemberian pinjaman dengan jaminan fidusia ini mengalami berbagai permasalahan perihal pemberian pinjaman diantaranya terdapat tunggakan angsuran atau biasa disebut wanprestasi⁴. Dengan demikian jelas bahwa PT REKSA FINANCE di Kota Jakarta akan mengalami kesulitan untuk memperoleh kembali pelunasan pinjaman yang telah diberikan kepada peminjam. Wanprestasi artinya tidak memenuhi suatu yang terlambat memenuhi sebuah prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak tepat, melakukan sesuatu namun menurut kesepakatan tidak dapat dilakuka. Tunggakan angsuran pada PT REKSA FINANCE di Kota Jakarta khususnya di cabang Utama di Jakarta ini dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan keuangan.⁵ Oleh karena itu dibutuhkan upaya pencegahan maupun penyelesaian yang baik. Penyelesaian pinjaman macet, karena kelancaran kredit sangat tergantung pada nasabah, apabila nasabah tidak kooperatif maka prospek untuk mencari solusi dan penyelesaian pinjaman macet akan terhambat oleh PT REKSA FINANCE agar dapat mengurangi terjadi kerugian dan bagaimana mengatasi kerugian tersebut, agar bank tidak bermasalah maupun bangkrut.

METODE

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

¹ Abdulkadir, Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), 56

² Dita Dhaamya Natih dan Ni Made Ari Yuliantini. "Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online", *Kerta Negara* 7, No 10 (2019): 6.

³ Hartini, Sri. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin TbkJakarta." *Jurnal Hukum* 3, (2008): 4

⁴ Dwija Di Putra dan I Made, Ida Ayu Sukihana. "Kedudukan Penyedia Aplikasi Terkait Ketidakesesuaian Barang yang Diterima Oleh Konsumen dalam Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Kerta Semaya* 1, No 10 (2018): 15

⁵ Ida Ayu Dwi Weda Astuti. "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPOM RI dan BPSK) Kota Jakarta dalam Menangani Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Jurnal Hukum Universitas Udayana* (2012): 44

Jenis Penelitian

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas

Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif, di mana Penulis memberikan argumentasi atas hasil yang diperolehnya. Argumentasi tersebut dapat berupa preskriptif atau penilaian berupa benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Jenis Data

Adapun dari judul tersebut dapat ditarik jenis data sekunder yang merupakan kerangka konseptual dari penulisan hukum ini yang terdiri dari

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. PBI No. 18/11/PBI/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Kredit.

Bahan Hukum Sekunder

1. Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang buku atau jurnal hukum, hasil penelitian, hasil wawancara dengan narasumber atau ahli hukum sebagai upaya mendapatkan pendapat hukum tentang obyek yang Penulis teliti.
2. Bahan Non Hukum Yang berisi tentang kamus hukum, ensiklopedia hukum, buku-buku non hukum yang mengacu kepada Bahan Hukum Primer dan Sekunder, gunakan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi, ataupun pendapat mengenai obyek yang Penulis teliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan dari data sekunder di mana data yang diperolehnya dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis Klasifikasi yang mana Penulis akan mengolah data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, lalu Penulis akan menyusun data-data tersebut secara runtut, tersusun dan sistematis ke dalam jenis yang sama, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis yang digunakan sebagai alat bukti. Kita menyimpan tabungan atau deposito sebagaimana diterapkan pada PT REKSA FINANCE Cabang Utama di Jakarta, maka akan memperoleh buku tabungan atau bilyet deposito sebagai alat bukti⁶

⁶ Jody Bagus Wiguna, dan I Nengah Suantra. 2017, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan

Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat 11 UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Pasal itu terdapat kata-kata: penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian.⁷

Maka dari itu bentuk perjanjian jaminan fidusia yaitu dapat dibuat sebagai perjanjian di bawah tangan dan juga dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Perjanjian kredit yang dibuat antara PT. REKSA FINANCE dengan Nasabah merupakan suatu perjanjian Baku (standard contract), di mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), sesuai dengan standart Indonesia. Namun dalam perjanjian kredit yang dibuat di PT REKSA FINANCE cabang Utama di Jakarta berupa perjanjian secara dibawah tangan, klausulanya berbentuk dan diwarmaking oleh notaris sebagai penguatnya, kekuatan hukum dari perjanjian tersebut adalah sah dan untuk pembuktian dipengadilan kekuatannya tidak sama dengan akta otentik kecuali ditambah dengan pengakuan para pihak.

Untuk penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial, terlebih dahulu dilakukan melalui pendekatan personal kepada nasabah, dengan jalan penataan kembali berupa penagihan berkala, restrukturisasi dengan segala keringanan. Penanganan dapat ditempuh melalui salah satu cara ataupun gabungan dari kedua cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan melalui jalur hukum. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia termasuk dalam data perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang dijamin dengan fidusia. Dalam praktek penjaminan sebagaimana yang di warmaking oleh Notaris, maka dalam akta penjaminan hanya disebutkan judul hubungan hukum pokoknya saja, perjanjian kredit, pengakuan utang, bentuknya notariil atau dibawah tangan dan penyebutan nomor dan tanggal akta yang bersangkutan, dan dihadapan siapa akta telah dilangsungkan.⁸

Faktor-faktor penyebab wanprestasi biasanya dilakukan oleh pihak debitur yang disebabkan beberapa factor, antara lain:

- a. kesalahan dari debitur itu sendiri, seperti seorang yang kurang mampu dalam mengelola usahanya. Hal ini akan menjurus pada kerugian sehingga pembayaran uang angsuran kredit terhambat.
- b. debitur atau salah satu anggota keluarga debitur tiba-tiba terserang penyakit yang berkepanjangan dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar sehingga debitur seketika akan lebih mengutamakan hal tersebut dibandingkan melunasi pinjaman kreditnya.
- c. terjadinya penyimpangan penggunaan fasilitas kredit. Hal ini merupakan kesalahan debitur tidak menggunakan sesuai dengan tujuan semula seperti yang tertuang dalam perjanjian kredit.
- d. debitur memiliki itikad yang tidak baik dalam melunasi pinjaman tepat pada waktunya. Ada sebagian debitur yang dengan sengaja sebelum pinjaman jatuh tempo akan berusaha menghindar dan melarikan diri dari tanggung jawabnya mengembalikan pinjaman.

Berdasarkan penelitian di PT. REKSA FINANCE Cabang Utama di Jakarta. Proses pemberian kredit kepada nasabah antara lain: Pertama, Pengajuan permohonan kredit dari calon debitur dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan kredit dan jenis kredit yang disediakan oleh PT. REKSA FINANCE, Beberapa dokumen yang harus disertakan guna melengkapi persyaratan permohonan kredit antara lain: (a) Identitas Debitur, meliputi: (i)

⁷ ibid

⁸ Satrio J. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), 206.

Kartu Tanda Penduduk (KTP), (ii) Kartu Keluarga (KK), (iii) Akta Nikah, (iv) NPWP; (b) Identitas Usaha, meliputi: (i) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), (iii) Ijin Tempat Usaha (HO). Kedua, permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur dianalisis oleh account officer (AO) Komersial di PT. REKSA FINANCE. Analisis kredit merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan informasi dan laporan dari kebenaran berkas-berkas pinjaman yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kredit. Selain itu, analisis kredit juga digunakan untuk mengetahui kelengkapan berkas yang diajukan sesuai dengan persyaratan. Setelah permohonan kredit diterima langsung membuat perjanjian kredit dengan disertakan penyerahan jaminan, setelah itu baru akan ada pencairan dana, dan Ketentuan pasti setelah perjanjian kredit harus ada “Surat Pengakuan Hutang”. SPH/Surat Pengakuan Hutang tersebut memuat ketentuan bagi debitur/sebagai pihak “yang berhutang” atau peminjam untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, sebagaimana diatur di dalam Surat Pengakuan Hutang, yang merupakan Perjanjian Kredit dengan bentuk standar atau baku sesuai dengan Ketentuan dari direksi dari Pihak REKSA FINANCE. Dari sekian banyak nasabah yang terdapat di PT REKSA FINANCE pada tahun 2020 terdapat kurang lebih 220 nasabah yang menggunakan jasa kredit. Dari 220 nasabah yang menggunakan jasa kredit 4-5% nasabah rata-rata melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan suatu kredit macet dan hanya sebagian kecil yang overmacht.⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tidak terlalu banyaknya terjadi kasus wanprestasi di PT REKSA FINANCE yang artinya penulis melakukan pemilihan sampel secara acak, dalam melakukan penelitian untuk penyelesaian masalah wanprestasi dengan jaminan fidusia di PT REKSA FINANCE yang Pada kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan menjelaskan bahwa masalah wanprestasi terjadi karena kurang kemampuan debitur untuk mengelola usahanya sehingga pembayaran kredit menjadi macet dan terlambat berbagai alasan pribadi juga menjadi alasan seperti kebutuhan berobat dan untuk kehidupan sehari-hari yang dijadikan kendala kenapa kredit macet terjadi sehingga menimbulkan wanprestasi. Upaya Kreditur Dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur dengan Jaminan Fidusia pada PT REKSA FINANCE.

Untuk menyelamatkan kredit macet dapat kita lihat pengaturannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi tertanggal 29 Mei 1993 yang memiliki prinsip penanganan yaitu dengan:

1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit, baik itu berupa memperpanjang waktu pembayaran kredit maupun penyerahan angsuran, atau jika perlu penambahan kembali biaya kredit tersebut.
2. Persyaratan Kembali (reconditioning) Merupakan perubahan sebagian maupun keseluruhan persyaratan perjanjian, yang tidak dibatasi kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit. Upaya yang dilakukan itu seperti bunga dijadikan utang pokok, penundaan pembayaran bunga hingga waktu tertentu, penurunan pada suku bunga, serta pembebasan bunga jika debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.
3. Penataan Kembali (Restructuring) Merupakan upaya kepada debitur dengan menambah modal usaha yang mempertimbangkan usaha debitur yang ditambahkan modalnya memang masih layak.
4. Penyitaan Jaminan Merupakan Jalan terakhir bank dalam mengurangi kerugiannya apabila nasabah sudah tidak memiliki itikad baik dan/atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Pada hal ini bank melakukan upaya pelelangan akan tetapi banyak

⁹ Trisna Widyantari dan Ni Putu, A.A Ngurah Wirasila. “Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksetaraan Produk Pada Jual Beli Online”, Kerta Semaya 7, (2019): 5

bank¹⁰ yang menyalah artikan penyitaan jaminan. ada tahapan – tahapan untuk mengambil jaminan pada debitur tersebut.

5. Terutamanya pada jaminan fidusia yang rata – rata berupa kendaraan mobil maupun motor. Didalam Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Fidusia “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Jadi pada dasarnya jika debitur menolak jaminannya disita. Maka PT REKSA FINANCE seketika itu tidak bisa mengeksekusi/menyita jaminan secara langsung ataupun menggunakan debtcollector karena ketentuan yang sesuai pada Pasal 15 ayat (2).

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara kepada staf bagian kredit di PT REKSA FINANCE , dijelaskan bahwa jaminan fidusia akan digunakan sebagai ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran nasabah. Namun pihak PT REKSA FINANCE tidak semata – merta melakukan kegiatan penyitaan asset atau jaminan fidusia kepada nasabah yang mengalami kredit macet atau wanprestasi. Terutama sejak pandemic Covid-19 tahun 2020 lalu, pihak PT REKSA FINANCE Di Kota Jakarta melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya agar nasabah yang ekonominya terdampak dapat menjalankan kewajiban kreditnya.¹¹

KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur antara lain: (1) debitur kurang mampu dalam mengelola usahanya; (2) force majeure; (3) penyimpangan penggunaan fasilitas kredit; (4) debitur memiliki itikad yang tidak baik. Cara atau mekanisme penyelesaian debitur yang melakukan wanprestasi, terlebih dahulu akan diselesaikan melalui jalur Non Litigasi dengan tahapan sebagai berikut:

(1) memberikan teguran secara lisan kepada debitur yang wanprestasi; (2) memberikan surat peringatan paling banyak sebanyak tiga kali dan Surat Pengakuan Hutang. Jika Debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka Debitur akan dikenakan denda sebagai pengganti kerugian, di mana jaminan debitur akan disita oleh pihak REKSA FINANCE dan Debitur harus menjual aset usahanya serta pihak REKSA FINANCE akan menjual jaminan tambahan debitur.

Beranjak dari fakta yang ditemukan selama melakukan penelitian lapangan, maka diharapkan kepada pihak PT REKSA FINANCE (kreditur) dalam penyelesaiannya agar lebih mengedepankan sistem non litigasi dalam menyelesaikan permasalahan dengan debitur yang melakukan wanprestasi agar stigma masyarakat kepada PT REKSA FINANCE khususnya Cabang Jakarta tidak buruk apalagi mengingat PT REKSA FINANCE adalah salah satu badan usaha Swasta. Disamping itu, diharapkan agar pihak PT REKSA FINANCE (Kreditur) dalam melakukan pengawasan di lapangan agar lebih dapat melihat secara langsung permasalahan yang kerap terjadi untuk dapat dilakukan pengawasan secara lebih intensif kepada pihak debitur agar dapat meminimalisir suatu wanprestasi itu terjadi.

REFERENSI

- Abdulkadir, Muhamad. Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014).
Bahsan, M. Pengantar Analisis Perbankan Indonesia (Jakarta, CV. Rejeki Agung, 2003).
Mertokusum, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta Liberty, 2007).
Satrio J. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002).
Dita Dhaamya Natih dan Ni Made Ari Yuliantini. “Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online”, Kerta Negara 7, No 10 (2019). Dwija

¹⁰ Sevila, Apriolem. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dalam Kemasan yang Telah Kadaluwarsa di kota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota), Jurnal Hukum 3, (2013).

¹¹ Mertokusum, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta, Liberty, 2007).

- Di Putra, I Made dan Ida Ayu Sukihana. “Kedudukan Penyedia Aplikasi Terkait Ketidaksesuaian Barang yang Diterima Oleh Konsumen dalam Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kerta Semaya 1, No 10 (2018).
- Hartini, Sri. “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin Tbk Jakarta.” Jurnal Hukum 3, (2008).
- Ida Ayu Dwi Weda Astuti. “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPOM RI dan BPSK) Kota Jakarta dalam Menangani Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, Jurnal Hukum Universitas Udayana (2012).
- Jody Bagus Wiguna dan I Nengah Suantra. 2017, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Vaksin Palsu Di Masyarakat, Kertha Semaya 11, No. 11 (2017).
- Sevila, Apriolem. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dalam Kemasan yang Telah Kadaluwarsa di kota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota), Jurnal Hukum 3, (2013).
- Trisna Widyantari dan Ni Putu, A.A Ngurah Wirasila,. “Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksetaraan Produk Pada Jual Beli Online”, Kerta Semaya 7, (2019).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi.